

MAKALAH

KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN

“PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”



Disusun Oleh :

NURHASAN (1910247824)

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PASCASARJANA ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latarbelakang Masalah	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Bentuk Konservasi Laut di Indonesia	6
2.2 Kerja Sama Konservasi Internasional	21
2.3 Ttitik Konservasi Laut Indonesia	22
2.4 Dasar Hukum Konservasi Laut Indonesia	22
2.5 Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Laut	23
BAB III PENUTUP	25
3.1 Kesimpulan	25
3.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya saya selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini saya tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, saya sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada saya, yang mana ini akan membantu saya agar terbiasa dalam pembuatan makalah yang berjudul “PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”. Dan tidak lupa saya ucapkan pula terimah kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga saya mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Pekanbaru, Mei 2020

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have). Sedangkan menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila meruju pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary).
2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982).
3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).
4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).

Dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumbr Daya Alam dan Ekosistemnya, telah ditetapkan adanya pengelolaan kawasan koservasi laut, yaitu suatu wilayah perairan laut, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan didalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut.

Kawasan konservasi dalam arti yang luas, yaitu kawasan dimana konservasi sumber daya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara jelas. Adapun pengertian kawasan konservasi yang ditemukan dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan adalah “kawasan yang

ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung”. Sementara itu istilah-istilah yang lebih dikenal adalah “kawasan lindung”. Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting.

Sampai saat ini, sejumlah kawasan konservasi telah ditetapkan yang jumlahnya mencapai 28,166,580.30 ha (mencakup 237 Cagar Alam, 77 Suaka Marga Satwa, 50 Taman Nasional, 119 Taman Wisata Alam, 21 Taman Hutan Raya, 15 Taman Buru) di seluruh Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk konservasi laut di Indonesia.
2. Bagaimana daerah perlindungan kawasan konservasi laut.
3. Dasar hukum konservasi laut yang ada di Indonesia.
4. Bagaimana kerja sama konservasi internasional.

1.3. Tujuan

1. Sebagai salah satu media informasi tentang pengelolaan kawasan konservasi laut.
2. Untuk mengetahui fungsi pengelolaan kawasan konservasi laut.
3. Bagaimana penegakan hukum laut di Indonesia dan kerjasama Internasional.

1.4. Manfaat

1. Dapat memahami tentang pengelolaan kawasan konservasi laut.
2. Adalah sebagai sumber informasi bagaimana pengelolaan kawasan konservasi laut.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang konservasi laut.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Bentuk Konservasi Laut di Indonesia

Adapun bentuk konservasi laut di Indonesia dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu : Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Cagar Alam Laut, Suaka Margasatwa Laut, Kawasan Konservasi Laut Daerah, Daerah Perlindungan Laut, Hak Ulayat dan Petuanan Laut.

2.1.1 Taman Nasional Laut

Taman Nasional Laut dapat diartikan sebagai "daerah/ kawasan/ area yang dilindungi oleh negara". Taman Nasional Laut sendiri dapat diartikan sebagai lautan yang dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi. Taman Nasional Laut merupakan kawasan yang dilindungi (protected area) oleh World Conservation Union Kategori II.

Namun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Menurut PHKA menetapkan Kawasan Taman Nasional berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan tersebut memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
2. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik berupa tumbuhan ataupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh/alami.
3. Memiliki beberapa ekosistem yang masih utuh
4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata alam
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam beberapa zona, seperti zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona yang lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan masyarakat sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Pengelolaan Taman Nasional Laut didasarkan atas sistem zonasi, yang mencakup zona inti, zona perlindungan, serta zona pemanfaatan wisata. Di beberapa lokasi juga terdapat zona pemukiman.

1. Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, dan digunakan untuk pelestarian sumber genetik dan perlindungan proses ekologi.
2. Zona Perlindungan adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti taman nasional. Di dalam zona ini dapat dilakukan pemanfaatan secara tidak langsung terhadap keberadaan daya tarik objek wisata alam yang dapat dikunjungi secara terbatas, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai salah satu unsur penunjang budi daya melalui penelitian
3. Zona Pemanfaatan Wisata adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata
4. Zona Pemukiman Taman Nasional adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perumahan penduduk lokal. Di dalam zona ini dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan alami secara tradisional.

Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut sangat beragam. Tidak hanya kekayaan berupa ikan dan biota laut lainnya. Namun yang tak kalah menarik, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi wisata berupa taman laut. Semuanya tersebar dari barat sampai timur Indonesia. Ada sekitar lebih dari 50 taman laut di Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan. Beberapa taman laut di Indonesia yang terkenal, antara lain :

1. Taman Nasional Kepulauan Seribu

Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan salah satu perwakilan kawasan pelestarian alam bahari di Indonesia yang terletak kurang lebih 45 km sebelah Utara Jakarta. Terdapat 78 pulau besar - kecil dengan ketinggian tidak lebih dari tiga meter dpl., dan semuanya merupakan gugusan pulau karang. Pada ratusan tahun yang lalu, pulau-pulau karang itu terbentuk di atas koloni binatang karang yang sudah mati. Koloni ini pada awalnya tumbuh pada dasar laut yang dangkal, dan lapisan atasnya muncul ke permukaan laut serta mengalami pelapukan. Kemudian di atas daratan karang itu, tumbuh jenis pioner berupa semak, beberapa jenis pohon dan terjadilah daratan.

Kekayaan kehidupan laut taman nasional ini terdiri dari karang keras/lunak sebanyak 54 jenis, 144 jenis ikan, 2 jenis kima, 3 kelompok ganggang seperti Rhodophyta, Chlorophyta dan Phaeophyta, 6 jenis rumput laut seperti *Halodule* sp., *Halophila* sp., dan *Enhalus* sp.,

serta 17 jenis burung pantai. Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan tempat peneluran penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*). Penyu sisik dan penyu hijau yang merupakan satwa langka dan jarang ditemukan di perairan lain terutama pantai Utara Pulau Jawa, ditangkarkan di Pulau Semak Daun. Penangkaran tersebut untuk memulihkan populasi penyu yang nyaris punah. Kegiatan penangkaran meliputi penetasan telur semi alami dan perawatan anak penyu sampai siap untuk dilepas ke alam.

2. Taman Nasional Laut Kep. Karimunjawa

Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan 27 buah pulau yang memiliki tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah, padang lamun, algae, hutan pantai, hutan mangrove, dan terumbu karang. Jenis terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa merupakan terumbu karang pantai/tepi (*fringing reef*), terumbu karang penghalang (*barrier reef*) dan beberapa taka (*patch reef*). Kekayaan jenisnya mencapai 51 genus, lebih dari 90 jenis karang keras dan 242 jenis ikan hias. Dua jenis biota yang dilindungi yaitu akar bahar/karang hitam (*Antiphatia* spp.) dan karang merah (*Tubipora musica*).

Biota laut lainnya yang dilindungi seperti kepala kambing (*Cassis cornuta*), triton terompet (*Charonia tritonis*), nautilus berongga (*Nautilus pompilius*), batu laga (*Turbo marmoratus*), dan 6 jenis kima. Keanekaragaman satwa darat di taman nasional ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan satwa perairan. Satwa darat yang umum dijumpai antara lain rusa (*Cervus timorensis subspec*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis karimondjawa*); 40 jenis burung seperti pergam hijau (*Ducula aenea*), elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), trocokan/merbah cerukcuk (*Pycnonotus goiavier*), betet (*Psittacula alexandri*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), dan ular edhor.

Di sekitar Pulau Kemujan terdapat bangkai kapal Panama INDONO yang tenggelam pada tahun 1955, di mana pada saat ini menjadi habitat ikan karang dan cocok untuk lokasi penyelaman (*wreck diving*). Dari gugusan pulau-pulau yang berjumlah 27 buah, lima buah pulau di antaranya telah berpenghuni yaitu Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, Pulau Nyamuk, dan Pulau Genting. Pulau Karimunjawa menjadi pusat kecamatan yang berjarak \pm 83 km dari Kota Jepara (pusat pengrajin ukiran kayu yang terkenal di Indonesia).

3. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi

Taman Nasional Wakatobi memiliki potensi sumber daya alam laut yang bernilai tinggi baik jenis dan keunikannya, dengan panorama bawah laut yang menakjubkan. Secara umum perairan lautnya mempunyai konfigurasi dari mulai datar sampai melandai ke arah laut,

dan beberapa daerah perairan terdapat yang bertubir curam. Kedalaman airnya bervariasi, bagian terdalam mencapai 1.044 meter dengan dasar perairan sebagian besar berpasir dan berkarang. Taman nasional ini memiliki 25 buah gugusan terumbu karang dengan keliling pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili di antaranya *Acropora formosa*, *A. hyacinthus*, *Psammocora profundasfla*, *Pavona cactus*, *Leptoseris yabei*, *Fungia molucensis*, *Lobophyllia robusta*, *Merulina ampliata*, *Platygyra versifora*, *Euphyllia glabrescens*, *Tubastraea frondes*, *Stylophora pistillata*, *Sarcophyton throchelliophorum*, dan *Sinularia spp.*

Kekayaan jenis ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis ikan konsumsi perdagangan dan ikan hias di antaranya argus bintik (*Cephalopholus argus*), takhasang (*Naso unicornis*), pogo-pogo (*Balistoides viridescens*), napoleon (*Cheilinus undulatus*), ikan merah (*Lutjanus biguttatus*), baronang (*Siganus guttatus*), *Amphiprion melanopus*, *Chaetodon speculum*, *Chelmon rostratus*, *Heniochus acuminatus*, *Lutjanus monostigma*, *Caesio caerulea*, dan lain-lain. Selain terdapat beberapa jenis burung laut seperti angsa-batu coklat (*Sula leucogaster plotus*), cerek melayu (*Charadrius peronii*), raja udang erasia (*Alcedo atthis*) juga terdapat tiga jenis penyu yang sering mendarat di pulau-pulau yang ada di taman nasional yaitu penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*).

2.1.2 Taman Wisata Alam Laut

Taman Wisata Alam Laut (TWAL) adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Tujuan pengelolaan taman wisata alam laut, sebagai upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Taman wisata alam laut ditunjuk untuk ditetapkan karena:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam, serta formasi geologi yang menarik.
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam
- c. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

wisata alam laut dimanfaatkan untuk pariwisata alam laut dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; kegiatan pendidikan, dan penunjang budaya. Beberapa taman wisata alam laut yang potensial:

1. Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido

Kawasan Padaido secara geografis berada sebelah timur Pulau Biak terletak pada 00-55⁰ LS dan 134⁰ – 136⁰ BT terdiri atas 30 pulau yang terdiri atas Padaido Atas (17 Pulau) dan Padaido bawah (13 pulau). Sepuluh pulau yang terdiri dari 19 Kampung merupakan pulau-pulau berpenghuni. Kawasan Kepulauan Padaido beserta perairan di sekitarnya seluas 183.000 ha ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Padaido melalui SK Menteri Kehutanan no. 91/Kpts – VI/1997

Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido yang terletak di bagian selatan Samudera Pasifik merupakan tipe perwakilan ekosistem terumbu karang gosong, algae, lamun, mangrove, hutan pantai, dan hutan dataran rendah Irian Jaya. Pulau-pulau gosong yang ada di Kepulauan Padaido sebanyak 29 buah yang dikelompokkan ke dalam Kepulauan Padaido Atas dan Padaido Bawah. Hampir semua pulau Kepulauan Padaido memiliki hamparan pasir putih, sebagian kecil merupakan pantai landai berpasir dan pantai terjal. Kawasan ini memiliki daya tarik yang memikat dengan air yang sangat jernih dan keragaman terumbu karangnya yang relatif masih utuh dan indah.

2. Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere

Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. 126/Kpts-II/1987 tanggal 21 April 1987. Kawasan ini memiliki luas sekitar 62.450 ha, terletak di sebelah utara Pulau Flores membentang sepanjang Pantai Teluk Maumere dan berbatasan dengan Laut Flores. Keanekaragaman jenis terumbu karang yang indah dan unik di antaranya adalah jenis-jenis dari genus *Montiphora*, *Acropora*, *Lobophyllia*, *Pectinia*, *Stylophora*, *Porites*, *Pavona*, *Merulina*, *Favia*, *Hydnophora*, dan *Galoxia*. Keberadaan terumbu karang tersebut dilengkapi dengan aneka jenis ikan hias dan ikan karang dari keluarga *Chaetodontidae*, *Serranidae*, *Lutjanidae*, dan *Haemulidae* serta jenis-jenis ikan komersial, seperti ikan tenggiri, ikan tuna, dan ikan layar.

3. Taman Wisata Alam Laut Pulau Kapoposang

Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang merupakan salah satu tipe perwakilan terumbu karang tepi /datar, lamun, dan mangrove di Sulawesi. Terumbu karang tepi merupakan ekosistem utama, yang mengelilingi perairan Kepulauan Kapoposang. Terumbu karang tersebut membentuk dataran sampai sejauh 200 meter sampai tubir, dengan kedalaman 1-10 meter pada saat air laut surut. Kawasan ini ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no. 558/Kpts-VI/1996 tanggal 12 September 1996 dengan luas 50.000 ha dan terletak di Kecamatan Liukang Tupabiring. Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.3 Cagar Alam Laut

Cagar alam laut daerah adalah kawasan alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang ditentukan serta dikelola untuk konservasi habitat dan jenis. Kawasan cagar alam laut di kelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. Kawasan cagar alam laut ditunjuk karena beberapa hal seperti:

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan unit-unit penyusunnya
- c. Mempunyai kondisi alam atau fisik yang masih asli
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis
- e. Mempunyai ciri khas tertentu
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan, satwa dan ekosistem yang langka.

Adapun beberapa cagar alam laut di Indonesia antara lain :

1. Cagar Alam Laut 17 Pulau, Riung, NTT

Cagar Alam Laut Riung terletak di bagian utara Pulau Flores, dan secara administratif berada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Kawasan yang berbatasan langsung dengan bagian barat Taman Wisata Alam Tujuh Belas Pulau tersebut berjarak sekitar 80 kmr dari Bajawa, ibukota Kabupaten Ngada. Kawasan Cagar Alam Riung merupakan salah satu Kawasan Suaka Alam yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 589/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 dengan luas 2000 ha. SK ini merupakan SK perubahan fungsi setelah dilakukan pemisahan antara Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung dengan Cagar Alam Laut Riung. Kawasan Cagar Alam Riung merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan kering dengan vegetasi campuran dan hutan mangrove.

Jenis-jenis flora yang terdapat di kawasan Cagar Alam Riung di antaranya adalah waru (*Hibiscus tiliacius*), ketapang (*Terminalia cattapa*), kemiri (*Aleurites molucana*), kepuh (*Sterculia foetida*), pandan (*Pandanus tectorius*), cendana (*Santalum album*), jati (*Tectona grandis*), kesambi (*Schleichera oleosa*), johar (*Cassia siamea*), mangga (*Mangifera indica*), asam (*Tamarindus indica*), sengon laut (*Albizia falcataria*), kabesak (*Acacia leucocephala*), nyamplung (*Callophylum inopphylum*), kayu manis (*Cinanonium burmanii*), ampupu (*Eucalyptus urophylla*), serta jenis bakau- bakauan seperti *Rhizophora sp*, *Bruguiera gymnoriza*, *Sonneratia sp.*, dsb.

Jenis satwa yang terdapat di kawasan Cagar Alam Riung di antaranya adalah rusa (*Cervus timiorenensis*), landak (*Zaglossus sp.*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), musang (*Paradoxurus haenzaproditus*), biawak timur (*Varanus tiniorensis*), kuskus

(*Phalanges sp.*), ayam hutan (*Gallus galus*), buaya (*Crocodylus porosus*), serta berbagai jenis burung, di antaranya elang (*Elanus sp.*), burung kakatua kecil jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), bluwok atau bangau putih (*Egretta sacra*), sandang glawe atau bangau hitam (*Ciconia episcopus*), tekukur (*Streptopelia chinesis*), burung nuri (*Lorius domicella*), burung gosong atau burung wontone (*Megapodius reinwardtii*), kelelawar (*Pteropsus veropirus*), serta penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan jenis-jenis biota laut seperti duyung (*Dugong dugon*), lumba-lumba, serta aneka ikan hias yang hidup di terumbu karang.

2. Cagar Alam Taman Gunung Mutis

Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis terletak di bagian barat laut Pulau Timor, secara administrasi berada dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara. Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis mempunyai topografi yang bergelombang sampai bergunung, sebagian besar wilayahnya mempunyai kemiringan 60% ke atas atau termasuk kriteria kelas lereng lapangan 5. Puncak tertinggi adalah Gunung Mutis dengan ketinggian 2.427 meter dpl. Gunung Mutis dan sekitarnya merupakan daerah terbasah di Pulau Timor, dengan curah hujan rata-rata 1500 sampai 3000 mm/tahun (termasuk dalam golongan iklim tipe B). Suhu berkisar antara 14-29°C, tetapi dapat turun sampai 9°C (kondisi ekstrim). Angin selalu bertiup sepanjang tahun dengan kecepatan sedang sampai kencang. Angin kencang berkecepatan tinggi terjadi pada bulan November sampai Maret. Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis ini menjadi sumber air utama bagi tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) besar di Pulau Timor, yaitu Noelmina di bagian selatan, Noel Benain di bagian timur, dan Noel Fail di bagian utara.

Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis dan sekitarnya mempunyai hutan dengan tipe hutan pegunungan yang homogen, didominasi oleh jenis ampupu (*Eucalyptus urophylla*). Jenis lain yang menonjol adalah *Podocarpus sp.*, *Casuarinas junghuniana* dan *Celtis wightii* yang membentuk tajuk lapis kedua di bawah tajuk ampupu dan *Daphiniphyllum glancescens* yang tersebar merata di bagian bawah. Jenis satwa liar yang hidup di kawasan Cagar Alam Mutis sangat beragam, mulai dari kelompok burung (*aves*), mamalia, reptilia, amfibi, dan serangga. Burung terdiri atas 36 famili dan 84 spesies, yang didominasi dari famili *Columbidae* yakni terdiri dari 12 spesies disusul famili *Meliphagidae* 10 spesies, famili *Turdidae* ada 6 spesies, dan famili *Sylviidae* ada 5 spesies. Mamalia yang terdapat di kawasan Cagar Alam Gunung Mutis adalah kelelawar besar (*Rhinolophus hipposideros*), kelelawar sedang (*Chiroptera sp.*), kelelawar kecil (*Myotis sp.*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), kuda liar (*Equus pezwalskii Caballus*), kus-kus putih (*Phalanger orientalis*), kuskus hitam (*Phalanger*

gymnotis), kus-kus cokelat Kuning (*Phalanger vestitus*), musang (*Viverra sp*), babi hutan (*Sus scrofa*), rusa timor (*Cervus timorensis*), kucing hutan (*Felis=Prionailurus sp.*).

2.1.4 Suaka Margasatwa Laut

Suaka margasatwa alam laut adalah kawasan suaka alam laut yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya untuk dilestarikan. Criteria untuk menunjukkan dan menetapkan kawasan suaka margasatwa laut adalah:

- a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakkan satwa laut yang perlu di lakukan upaya konservasinya
- b. Merupakan habitat satwa langka yang dikhawatirkan akan punah
- c. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi
- d. Merupakan tempat hidup bagi satwa migran tertentu
- e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat satwa yang dimaksud

Kawasan Suaka Margasatwa laut dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam terbatas, dan kegiatan penunjang budi daya. Beberapa suaka margasatwa laut di Indonesia antara lain adalah :

1. Suaka Margasatwa Barumun

Kawasan Suaka Margasatwa Barumun secara administratif pemerintahan terletak di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Barumum, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Penyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Suaka Margasatwa Barumun merupakan kawasan konservasi terluas kedua setelah Taman Hutan Raya Bukit Barisan, yaitu sekitar 40.330 Ha. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/1989 tanggal 6 Februari 1989. Sebelum ditetapkan sebagai suaka margasatwa status hutan Barumun adalah hutan lindung dan telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak tahun 1921. Secara administratif kehutanan dalam pengelolaan Sub Seksi KSDA Tapanuli Selatan Topografi kawasan adalah bergelombang dan berbukit-bukit dengan kelerengn lebih dari 45 %, dengan puncak tertinggi adalah Dolok Malga (2.014 m).

Kawasan ini telah ditata batas, namun kenyataan dilapangan pal batas yang ada sebagian besar telah dirusak. Flora dan Fauna di Barumun ini Terdiri dari formasi hutan dengan ketinggian dibawah 1000 m dpl dan hutan pada ketinggian lebih dari itu. Vegetasi daerah rendah didominasi oleh familia *Dipterocarpaceae* dengan jenis al. Damar (*Shorea multiflora*), Meranti padi (*Hopea sp*), Meranti bunga (*Shorea acuminata*), Vegetasi daerah tinggi adalah : Anturmangun (*Casuarina sumatrana*), Tusam (*Pinus merkusii*), Sampinur bunga (*Podocarpus imbricatus*) dan Sampinur tali (*Dacrydium junghuhnii*).

Jenis fauna memiliki sebaran jelajah yang luas, karena merupakan perbatasan dengan wilayah hutan propinsi Sumatera Barat maupun Riau. Jenis satwa adalah : Harimau, Gajah (*Elephas maximus sumatranus*), Beruang Tapir (*Tapirus indicus*), Siamang, Rusa, Babi Hutan. Jenis yang lain seperti reptilia antara lain Ular sawah (*Phyton reticulatus*), Ular gendang (*Phyton curtus*), jenis ular berbisa. Jenis burung sangat aneka ragam seperti Perkutut Pergam, Kutilang, Ayam Hutan dsb.

Fungsi kawasan ini terutama untuk melindungi satwa dan fungsi lindung lain yang berguna bagi masyarakat umumnya, ekosistem ini penting sekali untuk dipertahankan. Oleh karena itu pal batas dilapangan perlu dijaga, dan diganti yang telah rusak atau hilang. Hal ini untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, pencurian kayu dan terjadinya perambahan hutan, pencurian kayu dan perburuan satwa yang pada saat ini masih sering terjadi. Disamping itu petugas perlu dilengkapi dengan pos jaga dan sarana prasarana yang menunjang.

2. Suaka Margasatwa Karang Gading /Langkat Timur Laut

Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading dan Langkat Timur Laut secara administratif pemerintahan terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan Kecamatan Labuan Deli, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Dahulunya status Suaka Margasatwa Karanggading dan Langkat Timur Laut adalah sebagai Hutan Produksi dengan Register 2/L sesuai Besluit Kerajaan Negeri Deli tanggal 6 Agustus 1932 No. 148/PK dan telah disyahkan oleh Gubernur Pesisir Timur Pulau Perca pada tanggal 24 September 1932. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 811/Kpts/Um/11/1980 Kawasan Hutan Langkat Timur Laut/Hutan Produksi tersebut telah diubah statusnya menjadi Suaka Alam dengan fungsi sebagai Suaka Margasatwa. Dan sesuai SK Menteri tersebut ditetapkan pula :

1. Kawasan Hutan Karanggading dengan luas 6.245 Ha berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
2. Kawasan Hutan Langkat Timur Laut dengan luas 9.520 Ha berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Oleh karena kawasan ini termasuk dalam ekosistem hutan pantai/mangrove maka vegetasinya didominasi jenis Bakau Putih/Hitam (*Rizophora apiculata*), Langgadai (*Bruquieria parviflora*), Buta-buta (*Excocaria sp*) dan Nyirih (*Xylocarpus granatum*) serta Nipah (*Nipa fructican*) Sedangkan jenis satwa yang banyak dijumpai adalah kera (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*) dan Raja Udang (*Alcedo atthis*). Selain itu terdapat juga elang Laut, ular, ikan dan beberapa jenis mamalia.

Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading dan Langkat Timur Laut disamping berfungsi sebagai hutan penyangga atau benteng dari abrasi pantai, juga berperan sebagai tempat kehidupan (nursery ground) sekaligus habitat biota laut berupa ikan, udang, kepiting dll. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa biota-biota laut tersebut merupakan komoditi konsumsi pangan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan.

Selain itu Kawasan Suaka Margasatwa Karanggading dan Langkat Timur Laut ternyata juga beroperasi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata karena mempunyai keindahan alam yang cukup baik. Tidak berlebihan jika kawasan ini sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ekoturisme (ekowisata). Banyak kegiatan wisata yang dapat dilakukan, seperti : melukis, rekreasi melintasi kawasan hutan bakau, memancing ikan, fotografi dan lain-lain. Sayangnya potensi ini sampai sekarang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

2.1.5 Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pengelolaan taman nasional laut, taman wisata laut, cagar alam laut maupun suaka margasatwa laut dilakukan oleh pemerintah pusat, dan penentuan pengelolaan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan. Selain dilakukan oleh pusat, pengelolaan kawasan laut juga dilakukan oleh Kabupaten /Kota, dalam bentuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD). Tujuan ditetapkannya KKLD adalah untuk membangun keseragaman persepsi dan tindakan para pengambil Keputusan, dalam menilai dan menetapkan areal yang dicadangkan sebagai kawasan konservasi laut daerah maupun lintas desa. Hal itu untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu agar kawasan laut yang dilindungi aman dari kerusakan dan masyarakat masih dapat memanfaatkan sumber daya laut di sekitarnya. Karena itu areal yang dipilih untuk dijadikan lokasi KKLD adalah areal yang memiliki daya dukung potensi sektor kelautan dan perikanan. Seperti halnya taman nasional di dalam KKLD juga dibuat zonasi. Perbedaan utama antara KKLD dengan taman nasional adalah jika penentuan taman nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, maka KKLD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

2.1.6 Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Daerah Perlindungan Laut (DPL) atau Marine Sanctuary adalah suatu kawasan laut yang terdiri atas berbagai habitat, seperti terumbu karang, lamun, dan hutan bakau, dan lainnya baik sebagian atau seluruhnya, yang dikelola dan dilindungi secara hukum yang bertujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau kedua-duanya. Kawasan ini dilindungi secara tetap/permanen dari berbagai

kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas (snorkle dan menyelam).

Daerah Perlindungan Laut merupakan kawasan laut yang ditetapkan dan diatur sebagai daerah “larang ambil”, secara permanen tertutup bagi berbagai aktivitas pemanfaatan yang bersifat ekstraktif. Urgensi keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah untuk menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut, seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan dan organisme laut lainnya, serta lebih lanjut dapat meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan.

Dengan demikian DPL diyakini sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir, yaitu dengan melindungi habitat penting di wilayah pesisir, khususnya ekosistem terumbu karang. Selain itu DPL juga penting bagi masyarakat setempat sebagai salah satu cara meningkatkan produksi perikanan (terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang), memperoleh pendapatan tambahan melalui kegiatan penyelaman wisata bahari, dan pemberdayaan pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya mereka.

Selain itu berbagai masalah lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Lampung seperti; pencemaran lingkungan, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, pengambilan terumbu karang, atau berbagai bentuk degradasi habitat pesisir lainnya memerlukan tindakan-tindakan yang pemulihan dan pencegahan agar tidak berdampak pada menurunnya produksi perikanan secara langsung atau tidak langsung serta menjaga kelangsungan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, program pengelolaan pesisir tingkat pusat maupun lokal harus mencakup mekanisme yang menjamin adanya keikutsertaan masyarakat secara tepat dan efektif dalam pengambilan keputusan pengelolaan pesisir, sehingga kerjasama pengelolaan sumber daya pesisir dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, sebagai suatu bagian dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, pengembangan dan pengelolaan DPL sebaiknya disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan ramah lingkungan dengan “konsep pemberdayaan masyarakat”. Keterlibatan aktif masyarakat secara luas merupakan inti penting dalam sistem pengelolaan dalam sumber daya laut. Untuk itu, masyarakat yang kehidupannya tergantung dengan sumber daya ini perlu diberdayakan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

a. Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di Indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Ini seiring trend di dunia bahwa yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir). Ini berangkat dari asumsi bahwa laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal, mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge), serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya yang dimaksudkan untuk memfasilitasi/mendorong/ membantu agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara teoritik pemberdayaan (empowerment) dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya diantaranya adalah melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pesisir. Partisipasi ini tidak hanya sekedar mendukung program-program pemerintah, tetapi sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program-program pembangunan, khususnya di lahan wilayah pesisir.

Dalam pengertian ini, pemberdayaan masyarakat akan berkenaan dengan peran aktif mereka, baik dalam perumusan hukum atau kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat tentunya akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya mengingat keberlakuan suatu aturan atau kebijakan tidaklah mungkin dapat diterapkan tanpa adanya peran serta masyarakat yang memang berkeinginan untuk melaksanakan apa yang menjadi isi dan makna pengaturan itu sendiri. Hal ini penting, hukum pada prinsipnya berisikan hal-hal yang berintikan kebaikan. Oleh sebab itu, isi atau

substansi hukum yang tidak berisikan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat tentunya tidak akan berlaku efektif dalam masyarakat tersebut.

Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan DPL merupakan langkah strategis dan tepat, selain karena pertimbangan di atas, juga mengingat begitu banyak dan luas pulau-pulau kecil di propinsi Lampung yang sulit diawasi oleh aparat, karena keterbatasan personil dan peralatan. Selain itu, dengan modal DPL berbasis masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti perlindungan sumber daya laut yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Tanpa peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah, tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut sulit dicapai. Oleh sebab itu, untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap sumber daya laut di Propinsi Lampung, upaya menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan tersebut harus selalu dilakukan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan DPL ini searah dengan konsep otonomi daerah dewasa ini. Desentralisasi dengan perwujudan otonomi daerah merupakan wahana yang sangat menjanjikan untuk mencapai partisipasi masyarakat yang akan menghasilkan pengelolaan dan pengembangan DPL yang efektif. Menurut UU No. 32/2004, Indonesia telah meninggalkan paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang telah berlangsung selama 50 tahun belakangan ini dan melangkah pada suatu paradigma baru, yaitu desentralisasi pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat setempat yang berhubungan langsung dengan sumber laut tersebut. Otonomi daerah dalam hal ini mengubah infrastruktur institusi bagi pengelolaan sumberdaya kelautan dan dalam kasus tertentu membentuk basis institusi bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang partisipatif.

b. Perangkat Hukum

Konsep pengembangan dan pengelolaan DPL berbasis masyarakat ini tentu saja memerlukan perangkat hukum untuk menjamin kepastian dan kesinambungan pelaksanaannya. Dalam hal ini perlu dirumuskan suatu bentuk produk hukum apakah yang paling tepat untuk pengembangan dan pengelolaan DPL berbasis masyarakat. UU 32/2004

memberikan satu jawaban mengenai bentuk produk hukum yang paling tepat untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan DPL berbasis masyarakat yaitu melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa dalam hal ini dianggap paling tepat sebagai produk hukum yang mewadahi pengelolaan dan pengembangan DPL dengan mengacu pada lingkup teritorial desa dimana DPL berada. Hal ini diperkuat dengan Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Desa mencakup seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa yang mengatur tentang DPL berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan DPL dapat difasilitasi dalam suatu bentuk lembaga kemasyarakatan yang khusus melakukan tugas dan fungsi pengembangan dan pengelolaan DPL dalam suatu bentuk Peraturan Desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 211 UU No. 32 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa: Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Penetapan DPL berbasis masyarakat dengan peraturan desa, agar DPL memiliki dasar hukum yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan dan melakukan larangan-larangan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dengan dasar yang jelas.

Demikianlah pada akhirnya diharapkan penetapan DPL berbasis masyarakat dapat difasilitasi dalam suatu bentuk Peraturan Desa yang pembentukan implementasinya akan melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif. Dengan demikian dapat diharapkan DPL dapat mencapai tujuan dan arti pentingnya sebagai penyangga laut dan masyarakat sekitarnya.

2.1.7 Hak Ulayat dan Petuanan Laut

Undang-undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht* Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke

dalam maupun keluar. Secara teoritis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar di antara sesama anggota yang memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah / wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu)
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Mengenai eksistensi Hak Ulayat, UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental diatas, dapatlah dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni :

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Menurut Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1)

pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari
2. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum adat menguasai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlalu dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pengelolaan hak ulayat laut juga terapat di Maluku, dan dikenal dengan nama petuanan laut. Petuanan laut merupakan wilayah laut yang pengelolaannya dilakukan oleh desa. Olehkarena itu batas Petuanan laut sesuai dengan batas desa yang ada di darat. Pengelolaan dengan cara mengharuskan orang dari luar desa yang akan menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya (termasuk pasir laut) di wilayah Petuanan laun desa untuk mengajukan izin lebih dahulu kepada kepala desa. Aturan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya dari penangkapan lebih dan dari kerusakan, sekaligus untuk mendapatkan uang retribusi, sebab pemohon izin diwajibkan membayar retribusi kepada desa yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Keharusan minta izin itu tidak diperlukan jika alat tangkap yang digunakan bersifat tradisional, seperti pancing dan panah.

2.2 Kerja sama Konservasi Internasional

Kerja sama internasional dalam konservasi sangat diperlukan terutama untuk mencegah kepunahan atau terancamnya jenis dan ekosistem dari kepunahan yang disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Beberapa konvensi internasional terkait dengan konservasi yang mengikat secara hukum di antaranya adalah CITES, Ramsar dan CBD. Indonesia telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) yang ditandatangani di Washington, D.C. tahun 1973 dan telah berlaku secara efektif sejak tahun 1975. Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Selanjutnya ketentuan CITES merupakan kewajiban bersama dalam pelaksanaannya namun harus didasari oleh peraturan per undang-undangan nasional yang mewadahi.

2.3 Titik Konservasi Laut Indonesia

Di Indonesia sendiri ada beberapa titik yang dijadikan tempat konservasi. Di antaranya Papua, Nusa Tenggara, Laut Banda, Selat Makassar, Kalimantan Utara, Halmahera, Sumatera Barat, Laut Arafura, Paparan Sunda, Timur Laut Sulawesi, Selatan Jawa, dan Selat Malaka. Tiap-tiap wilayah akan ditentukan prioritasnya agar tindakan konservasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kawasan yang menjadi *konservasi laut* dibentuk ke dalam taman laut nasional, taman wisata alam laut, suaka margasatwa, dan cagar alam laut. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dilakukan menyeluruh bukan hanya flora dan fauna, tetapi juga habitat dan ekosistem lautnya. Penetapan kawasan konservasi di atur berdasarkan zona utama dalam rangka memenuhi hak masyarakat khususnya nelayan. Hal ini dilakukan agar usaha penerapan konservasi tidak akan mengganggu akses nelayan dalam melakukan kegiatannya di laut.

2.4 Dasar Hukum Konservasi Laut Indonesia

Konservasi laut ini di dalam operasionalnya juga memiliki undang-undang yang mendasari pelaksanaannya. Yakni diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi Sumber Daya Ikan (SDI), bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan berpijak pada dua paradigma baru. Yaitu pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur dengan sistem zonasi dan perubahan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kawasan konservasi yang berada di wilayahnya.

Selain dari PP Nomor 60 Tahun 2007 tadi, ada lagi beberapa dasar hukum yang mendukung upaya ini. Beberapa aturan hukum yang ada yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Di dalam undang-undang ini aturannya berlaku untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan konservasi. Baik ruang maupun sumber daya alamnya. Undang-undang ini bertujuan: “Untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia”.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sepanjang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi sebagai suatu kesatuan ekosistem, undang-undang ini mengatur penetapan status hukum kawasan lautnya. Secara khusus

undang-undang ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan status suatu bagian laut tertentu sebagai kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah ini adalah bagian dari pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan pemerintah ini demi kewenangan kepada Menteri (Kelautan dan Perikanan) untuk menetapkan Kawasan Konservasi Perairan yang terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan (Pasal 8).

2.5 Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Laut

Beberapa kawasan konservasi merupakan inisiatif langsung dari kementerian, sementara kawasan lainnya merupakan inisiatif dari pemerintah daerah. Selain itu, terdapat 8 kawasan konservasi yang pengelolaannya telah dialihkan dari Kementerian Kehutanan (Ditjen PHKA) ke Kementerian Kelautan & Perikanan (Ditjen KP3K) yaitu Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh, TWP Gili Indah, TWP Kepulauan Kapoposang, TWP Kepulauan Padaido, Suaka Perikanan (SP) Kepulauan Aru, SP Laut Banda, Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, dan SAP Kepulauan Panjang.

Pengembangan kawasan konservasi di wilayah perairan laut merupakan amanat dari UU 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. UU 45/2009 Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan kawasan konservasi perairan. Sementara UU 27/2007 Pasal 28 (2) menegaskan bahwa untuk kepentingan konservasi, sebagian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Sejak dikeluarkan PP No 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI), yang merupakan turunan dari UU 31/2004 tentang Perikanan, nomenklatur resmi yang digunakan adalah Kawasan Konservasi Perairan yang disingkat KKP. Namun demikian, terdapat istilah lain yang juga bisa digunakan sebagai nomenklatur kawasan konservasi laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) No 17 Tahun 2008 tentang Kawasan

Konservasi Di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil. Berdasarkan Permen ini, kategori kawasan konservasi laut terdiri atas Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan Sempadan Pantai.

Jika dirinci lebih detail, KKP3K terdiri dari Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Taman Pesisir, dan Taman Pulau Kecil. KKM terdiri dari Perlindungan Adat Maritim dan Perlindungan Budaya Maritim. KKP terdiri dari Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan.

Pembagian kategori KKP mengacu pada PP 60/2007 tentang KSDI dan Permen No 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Laut. Sementara kategori KKP3K mengacu pada Permen No 17/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir & Pulau Pulau Kecil. Khusus untuk sempadan pantai, hingga saat ini belum ada peraturan baru yang dikeluarkan Kementerian, sehingga dasar hukum yang digunakan masih Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Berdasarkan Kepres tersebut, salah satu kawasan perlindungan setempat adalah sempadan pantai.

BAB III P E N U T U P

3.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Proses peralihan kewenangan dari pemerintah kemasyarakat harus dapat diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat hukum pengelolaan sumberdaya laut.

Meski hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah, namun tidak berarti masyarakat tidak memiliki kontribusi dan partisipasi dalam setiap formulasi kebijakan. Dengan adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diformulasikan tersebut akan lebih menyentuh persoalan yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentingan publik.

3.2. Saran

1. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut sebaiknya tidak boleh hanya untuk kesejahteraan generasi sekarang, melainkan juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, kelestarian sumberdaya pesisir dan laut harus tetap diperhatikan.
2. Pemerintah harus berupaya membuat kebijakan yang lebih mengatur masalah pengelolaan pesisir dan laut.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.dephut.go.id/informasi/tamnas/IsiTamnas.html>

<http://www.anneahira.com/taman-laut-di-indonesia.htm>

<http://id.orangutancentre.org/2010/11/apa-itu-taman-nasional/>

<http://www.anneahira.com/konservasi-laut.htm>

<http://fananiarifzqi.blogspot.com/2012/06/cagar-alam.html>

<http://superwenda.blogspot.com/2008/10/zonasi-taman-nasional-laut.html>

<http://saudaniel.wordpress.com/2010/04/16/taman-nasional-laut-kepulauan-seribu/>

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_kepulauanseribu.htm

http://www.conservation.org/global/indonesia/aktivitas_lapangan/bentang_laut/kkld/Pages/kawasan_konservasi_laut_daerah.aspx